

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan tidak manusiawi. Anak merupakan amanah dan karunia Allah Swt. yang dalam kehidupannya melekat harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapa pun. Negara, masyarakat, dan keluarga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang dalam konteks kehidupan sosial dewasa ini semakin memprihatinkan. Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya pelanggaran hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas bangsa.¹

Secara normatif, Indonesia telah menempatkan perlindungan anak sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Ketentuan ini menegaskan posisi anak sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi oleh negara. Perlindungan anak tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan yang menuntut perhatian serius dari seluruh elemen bangsa.²

Kehadiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menjadi bentuk konkret dari tanggung jawab negara terhadap anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

¹ Meilan Lestari, “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *UIR Law Review* 1, no. 2, (2017): 183-190.

² Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang tersebut juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 76D secara eksplisit menyatakan: *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”*³ Kemudian Pasal 81 ayat 1 menegaskan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda paling banyak sebanyak lima miliar rupiah.⁴ Pasal 59 secara eksplisit menyatakan: *“Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.”* Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, dengan fokus pada pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis. Lebih spesifik, Pasal 59A berbunyi *“Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya, penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya: pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”* Dalam pasal ini mengatur bahwa anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus, termasuk pemulihan fisik dan psikologis, pendampingan hukum, serta mekanisme pelaporan yang cepat dan ramah anak. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara untuk menjamin keadilan restoratif, di mana korban tidak hanya dilindungi dari pelaku tetapi juga diberikan dukungan komprehensif untuk pemulihan dan pencegahan kekambuhan.⁵

³ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁵ Pasal 59 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kenyataan sosial menunjukkan bahwa meskipun berbagai perangkat hukum telah dibentuk, tindak kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi, termasuk di wilayah Kabupaten Cirebon. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon menunjukkan bahwa fenomena ini bersifat kompleks dan melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Korban sering kali mengalami trauma mendalam, kehilangan rasa percaya diri, serta menghadapi stigma sosial yang membuat proses pemulihan menjadi sulit. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dengan realitas sosial di masyarakat.⁶

Unit PPA Polresta Cirebon sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban. Unit ini bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, serta berkoordinasi dengan lembaga pendampingan psikologis dan sosial untuk memastikan pemulihan korban. Upaya tersebut mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan yang efektif, tetapi di lapangan sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya tenaga pendamping profesional, dan tekanan sosial yang membuat korban enggan melapor.

Fiqih siyasah adalah bidang penelitian yang mempelajari ketata negara Islam, yaitu cara mengatur hubungan antara individu dan negara yang memiliki hukum, sistem, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa.⁷ Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan ajaran dan ruh syari'at. Dalam hal ini kaitanya pandangan Fiqh Siyasah, anak-anak memiliki hak yang dipertahankan dan dilindungi oleh keluarga, warga, dan negara Islam menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak melalui

⁶ Ihsan Hafiz Pujiana. *Kekerasan Orang Tua terhadap Anak di Kabupaten Cirebon dalam Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Pidana*. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023), 25-26.

⁷ Rahma Kemala Dewi and Sely Agustina, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia", *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no.2 (2021): 241-252.

berbagai nas Al-Qur'an dan Hadist, yang menekankan tanggung jawab kolektif dalam menjaga hak mereka, seperti hak untuk bertahan hidup, berkembang, dan memperoleh pendidikan yang baik.⁸

Fiqh Siyasah Dusturiyah, sebagai cabang ilmu fiqh yang berfokus mengatur kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, memberikan perspektif penting terhadap kewajiban negara dalam mengelola urusan publik, termasuk dalam hal perlindungan anak. Dalam konteks ini, *fiqh siyasah dusturiyah* menekankan bahwa negara harus menjalankan kewajibannya secara optimal, tidak cuma dalam pembuatan kebijakan tetapi juga dalam implementasinya supaya kebijakan itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara adil dan merata.⁹ Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan pemerintahan yang baik yang diatur dalam berbagai doktrin fiqh, yang menuntut pemerintah untuk melindungi hak-hak anak tanpa terkecuali. Konsep Mashlahah 'Ammah dalam fiqh siyasah menekankan pentingnya suatu kebijakan publik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjaga hak-hak anak sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka secara lahir dan batin.

Berdasarkan hasil data yang didapat dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Cirebon terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar korban berasal dari keluarga menengah ke bawah, dengan usia rata-rata masih duduk di bangku sekolah dasar hingga menengah pertama. Pelaku umumnya berasal dari lingkungan terdekat korban seperti tetangga, teman sebaya, bahkan keluarga sendiri.

Data Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya mencatat pada tahun 2021 terdapat 55 kasus kekerasan terhadap anak, dan sekitar separuhnya

⁸ Marnita, Diya. *Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasah Idariyah*. (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno, 2021). 55.

⁹ Nopliardy Rakhmat. "Politik Hukum Islam Sumber Daya Air Dalam Kebijakan Publik Ekosentris Berbasis Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 17, no.1 (2025): 161-182.

berupa kekerasan seksual.¹⁰ Pada tahun 2022, jumlahnya meningkat menjadi 94 kasus, dengan 28 di antaranya merupakan kekerasan seksual. Jumlah ini terus naik pada tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon melaporkan 110 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 59 anak menjadi korban kekerasan seksual. Pada tahun 2024, terdapat 32 kasus kekerasan terhadap anak, sebagian besar juga kekerasan seksual. Sementara pada tahun 2025 terdapat 34 kasus kekerasan seksual, terdapat 17 kasus kekerasan seksual pada anak, sementara 13 kasus kekerasan seksual pada perempuan.¹¹

Petugas PPA Polresta Cirebon menegaskan bahwa angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata, sebab masih banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat faktor budaya, rasa malu, dan tekanan sosial yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib keluarga. Selain itu, keterbatasan jumlah penyidik khusus anak, minimnya fasilitas ramah anak, dan lemahnya koordinasi antar instansi memperburuk penanganan kasus di lapangan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 59 dan 59A tentang Perlindungan Anak dengan praktik perlindungan hukum di lapangan. Secara normatif, undang-undang menegaskan bahwa anak korban kekerasan berhak memperoleh perlindungan khusus dan pemulihan menyeluruh, tetapi implementasinya di tingkat Polresta Cirebon masih menghadapi banyak hambatan. Lemahnya sistem pendampingan psikologis dan belum optimalnya mekanisme pelaporan membuat keadilan bagi anak korban sering kali tertunda.

Secara akademik, penelitian ini penting untuk menelaah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan

¹⁰ Khaerul Izan, "Komnas PA Cirebon Raya: Kekerasan seksual dominasi kasus anak," *Antara Jabar*, diakses 25 April 2026, <https://jabar.antaranews.com/amp/berita/353021/komnas-pa-cirebon-raya-kekerasan-seksual-dominasi-kasus-anak>.

¹¹ Haqi, "Ratusan Anak dan Perempuan di Kabupaten Cirebon Alami Kekerasan," *Dialog Indonesia*, diakses 25 April 2026, <https://dialogindonesia.com/ratusan-anak-dan-perempuan-di-kabupaten-cirebon-alami-kekerasan/>.

seksual di Unit PPA Polresta Cirebon, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* dapat memberikan perspektif tambahan dalam memahami konsep keadilan dan perlindungan korban. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan *Fiqh Siyasah* di Indonesia serta menjadi bahan evaluasi dalam praktik perlindungan anak di tingkat lokal.

Metode penelitian yang digunakan berorientasi pada penelitian hukum kualitatif dengan jenis empiris, yang berarti penelitian ini menitikberatkan pada fakta-fakta hukum di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan seksual. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk menelaah norma hukum yang berlaku dan pendekatan studi kasus untuk menelusuri praktik perlindungan hukum di Unit PPA Polresta Cirebon. Pendekatan empiris memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana hukum benar-benar bekerja di masyarakat serta sejauh mana implementasi norma-norma hukum mampu memberikan perlindungan efektif bagi anak korban.

Penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat penting. Pertama, secara akademik dapat memperkaya kajian hukum Islam khususnya *Fiqh siyasah* dan hukum positif Indonesia dalam bidang perlindungan anak. Kedua, secara praktis dapat memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memperbaiki mekanisme perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Dengan adanya sinergi antara hukum nasional dan prinsip *Fiqh Siyasah*, perlindungan anak tidak hanya menjadi kewajiban negara tetapi juga ibadah sosial yang bernilai moral tinggi di hadapan Allah Swt.

Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual merupakan persoalan yang sangat penting dan mendesak. Kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Cirebon mencerminkan perlunya penguatan sistem perlindungan hukum yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan serta ajaran Islam.

Perspektif *Fiqh Siyasah* memberikan kerangka moral dan hukum yang menegaskan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dihukum berat oleh aparat penegak hukum, sementara korban wajib mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan yang seutuhnya.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Unit PPA Polresta Cirebon belum berjalan secara optimal sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak..
- b. Masih terdapat hambatan dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, seperti faktor budaya, rasa malu korban, keterbatasan fasilitas ramah anak, dan kurangnya tenaga pendamping profesional. Faktor sosial, budaya, dan psikologis masyarakat masih menjadi kendala dalam efektivitas perlindungan hukum.
- c. Implementasi nilai-nilai *Fiqh Siyasah* dalam praktik perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Unit PPA Polresta Cirebon belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Penelitian ini hanya membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Penelitian difokuskan pada peran dan proses penanganan kasus oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon terhadap anak korban kekerasan seksual.
- c. Kajian Fiqh Siyasah dalam penelitian ini hanya difokuskan pada prinsip perlindungan anak, keadilan, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Dengan pembatasan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang lebih tajam dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa peran Unit PPA Polresta Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual menurut UU No. 35 Tahun 2014?
2. Apa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana analisis UU No. 35 tahun 2014 dan fiqh siyasah atas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Unit PPA Polresta Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui peran Unit PPA Polresta Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual menurut UU No. 35 Tahun 2014.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Unit PPA Polresta Cirebon dalam perspektif UU No. 35 tahun 2014 dan fiqh Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, melalui analisis implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam perspektif Fiqh Siyasah.
- b. Menambah Memperkaya khazanah literatur akademik di bidang hukum Islam dan hukum positif dengan menghadirkan kajian empiris mengenai penerapan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam praktik penegakan hukum perlindungan hak anak.
- c. Menyediakan referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perlindungan anak tidak hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga dari dimensi etika dan nilai-nilai keadilan dalam Fiqh Siyasah.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan evaluasi dan masukan konstruktif bagi aparat penegak hukum, khususnya Unit PPA Polresta Cirebon, dalam meningkatkan efektivitas prosedur dan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan praktik penegakan hukum yang lebih berorientasi pada nilai keadilan substantif dan kemanusiaan melalui integrasi pendekatan Fiqh Siyasah dalam penerapan hukum positif.
- c. Mendorong terwujudnya proses penegakan hukum yang lebih humanis, responsif terhadap kebutuhan korban, serta selaras dengan prinsip perlindungan hak anak dan keberagaman nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rosania Paradias & Eko Sopyono (2022) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”. Dengan hasil penelitian bahwa Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban, oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bagian dari *tipology* penelitian *doctrinal*. Pendekatan

penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan hukum pidana untuk kasus kekerasan seksual menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pembuatan undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas kekerasan seksual di Indonesia. Adapun perbedaannya yakni penelitian ini hanya menganalisis melalui jenis penelitian hukum normatif dan focus secara general terhadap korban kekerasan seksual, sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni hukum empiris dengan fokus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti Yustiningsih (2020) yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana” dengan hasil penelitian bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Anak korban kekerasan seksual yang menjalani proses peradilan pidana masih mengalami reviktimisasi saat memberikan keterangannya dipersidangan, korban anak harus mengingat dan menceritakan kembali kronologis peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya, dimana hal tersebut akan menimbulkan trauma psikis yang akan lebih lama sembuhnya dan akan berpengaruh pada masa depan korban. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji bagaimana upaya pencegahan reviktimisasi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan bersifat empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yakni dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum pada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan untuk mencegah reviktimisasi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana,

¹² Rosania Paradias dan Eko Soponyono. "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no.1 (2022): 61-72.

perlu kebijakan hukum dengan melakukan perubahan hukum acara pidana. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 58 ayat (3) huruf (a) dapat dijadikan sebagai dasar cara pemeriksaan terhadap anak korban sejak awal proses peradilan, dimana pada tahap penyidikan telah dilakukan perekaman elektronik, penyempahan dan pembuatan BAP, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti sah pada proses pembuktian, sehingga korban cukup sekali memberikan keterangan pada tahap penyidikan.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dan sama-sama membahas pada perlindungan trauma pada anak korban kekerasan seksual. Adapun perbedaannya yakni penelitian ini hanya menganalisis mengenai anak korban kekerasan seksual yang menjalani peradilan pidana, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada wilayah hukum *Fiqh Siyasa* di lingkungan Polresta Cirebon.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kasmah (2023) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)” dengan hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu dengan memahami pemberian dan pelaksanaan perlindungan oleh pihak kepolisian khususnya penyidik PPA Polres palopo dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak wajib untuk merahasiakan identitas korban agar korban merasa aman dan nyaman terhindar dari pembicaraan masyarakat, korban tidak dihadirkan ke kantor akan tetapi pihak PPA yang mendatangi rumah korban untuk melakukan penyidikan serta melakukan mendampingi korban untuk melakukan visum dengan tujuan mendapatkan bukti yang akurat serta faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan

¹³ Indriastuti Yustiningsih. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 287-306.

hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam *Fiqh Siyasah* bahwa kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual dalam syariah dan KUHP dalam pandangan islam dalam delik kekerasan seksual korbannya terlepas dari tuntutan hukum bagi seorang anak korban kekerasan seksual yang dipaksa melakukan suatu jenis perbuatan diluar kehendaknya harus mendapatkan perlindungan secara manusiawi.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama fokus pada proses penanganan kasus kekerasan seksual anak oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai lembaga pendukung korban. Adapun perbedaannya yakni penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya ialah Unit PPA Polres Palopo, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis studi kasus di Unit PPA Polresta Cirebon.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Mawarni, et al (2023) yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)” dengan hasil penelitian bahwa, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur secara spesifik dalam berbagai peraturan perundangundangan tentang anak. Kasus kekerasan seksual di Indonesia sangat beragam dengan berbagai motif dan tindakan yang berbeda yang melibatkan berbagai pihak. Bentuk perlindungan hukum di Indonesia dalam praktek sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn yang memutus perkara tindak pidana melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama fokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban kasus kekerasan seksual

¹⁴ Kasmah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)*, (Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023), 23.

¹⁵ Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati, et al., "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn)." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 13-30.

menurut hukum positif di Indonesia. Adapun perbedaannya yakni penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya ialah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) yang dikaji melalui pendekatan hukum normatif, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni melalui studi kasus dengan menggunakan pendekatan hukum empiris.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Izzati (2020) yang berjudul “Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Korban Perempuan Di Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif Pada Komnas Perempuan, Jakarta)” dengan hasil penelitian menunjukkan penanganan oleh Komnas Perempuan, korban dapat melakukan pengaduan yang diterima langsung di bawah koordinasi Sub Komisi Pemantauan. Dengan dua mekanisme pengaduan yaitu, pertama dengan secara langsung melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) atau melalui divisi pemantauan yang menerima pengaduan lewat surat, email, dan media sosial. Kemudian Komnas Perempuan memberikan penanganan dengan bekerjasama pada Mitra Pengada layanan, baik untuk pemulihan korban sampai dengan pendampingan korban dalam proses hukum. Komnas juga melakukan penindakan untuk perguruan tinggi, dengan pemberian surat rujukan untuk korban, surat klarifikasi, serta surat rekomendasi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dalam penanganan korban. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah dengan memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, menerapkan penindakan yang tegas terhadap pelaku dan turut hadir dalam segala upaya pembuatan serta perevisian Undang-Undang yang memperjuangkan penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama fokus pada kasus kekerasan seksual, dan menggunakan metode

¹⁶ Nurul Izzati. *Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Korban Perempuan Di Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif Pada Komnas Perempuan, Jakarta)*, (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2021), 19-25.

kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Adapun perbedaannya yakni penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya ialah perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah anak korban kekerasan seksual, dan perbedaan selanjutnya yakni objek penelitian ini ialah perguruan tinggi dan komnas perempuan di wilayah jakarta, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis studi kasus di Unit PPA Polresta Cirebon.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Pipit Safitri (2023) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas)” dengan hasil penelitian bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai umur yang bisa dikatakan dewasa berdasarkan hukum dan dimanfaatkan secara seksual untuk memuaskan nafsu dari orang dewasa atau anak lain dengan cara diancam maupun dipaksa. Di dalam Hukum Pidana Islam, tindakan kekerasan seksual terhadap anak disamakan dengan perbuatan zina yang wajib dijatuhi hukuman (had). Kasus kekerasan di Kabupaten Banyumas didominasi oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Selain itu juga dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memuat kejelasan terhadap bentuk kekerasan seksual yang dapat dikenai hukuman yang sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini termasuk dalam penelitian jenis lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA Kabupaten Banyumas). Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis untuk menemukan pemberlakuan hukum

yang hidup di masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.¹⁷ . Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam (*Fiqh Siyasa*) yang memandang kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk zina yang harus dijatuhi hukuman had. Adapun perbedaannya yakni penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya UPTD PPA Kabupaten Banyumas, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis studi kasus di Unit PPA Polresta Cirebon.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Sakti Mulya (2025) yang berjudul “Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual” dengan hasil penelitian pemberian perlindungan hukum yang meliputi bantuan hukum, kerahasiaan identitas korban, penangkapan pelaku, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pendampingan selama proses peradilan demi menjamin pemulihan dan keadilan bagi anak. Perlindungan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak-hak anak sebagai korban kekerasan. Faktor penyebab kekerasan seksual pada anak terbagi ke dalam faktor orang tua dan keluarga, lingkungan sosial dan komunitas, serta anak itu sendiri. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, Islam secara tegas melarang pelecehan seksual, tindakan yang mendekati zina, dan segala bentuk eksploitasi korban.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum perlindungan anak korban

¹⁷ Pipit Safitri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas)*, (Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) SAIZU Purwokerto, 2023), 28-29.

¹⁸ Ainun Sakti Mulya, *Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, (Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2025), 26-27.

kekerasan seksual. Adapun perbedaannya yakni penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris (non-doktrinal) yang mengkaji implementasi hukum di masyarakat secara lebih luas, sedangkan penulis menggunakan pendekatan studi kasus dengan fokus empiris di unit PPA Polresta Cirebon.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Angelin N. Lilua (2016) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia” dengan hasil penelitian Prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena usianya. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan seksual diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHP yang menyangkut ‘perkosaan’ dalam Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual, UU No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana Indonesia terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif..¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menyadari perlunya perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual karena anak belum dapat melindungi diri dan haknya sendiri, sehingga negara dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan. Adapun perbedaannya yakni

¹⁹ Angelin N. Lilua, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum* IV, no. 4 (2016), 162-170.

penelitian ini penelitian Angelin lebih fokus pada perspektif hukum pidana nasional tanpa memasukkan aspek hukum Islam, sedangkan penulis menggabungkan perspektif hukum nasional dengan *Fiqh Siyasah*, yakni yakni hukum pidana Islam yang mensyaratkan hukuman had bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

9. Penelitian oleh M Baharuddin Yusuf (2025) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam” dengan hasil penelitian Fokus kajian meliputi upaya bantuan hukum, kerahasiaan identitas korban, penangkapan pelaku, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pendampingan dalam proses peradilan guna menjamin pemulihan dan keadilan bagi anak. Perlindungan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini juga menelaah faktor penyebab kekerasan seksual yang berasal dari keluarga, lingkungan sosial, dan anak itu sendiri, serta menegaskan bahwa Islam melarang segala bentuk pelecehan, tindakan mendekati zina, dan eksploitasi korban. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam (*Fiqh Siyasah*) yang menegaskan larangan terhadap segala bentuk pelecehan seksual, tindakan mendekati zina, dan eksploitasi korban. Adapun perbedaannya yakni penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan komparasi sistematis antara hukum pidana nasional dan Islam, sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis lebih banyak fokus pada studi kasus empiris di Unit PPA Polresta Cirebon.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Didi Sukardi (2017) yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak korban Kejahatan Seksual Dalam

²⁰ M Baharuddin Yusuf, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2025), 29.

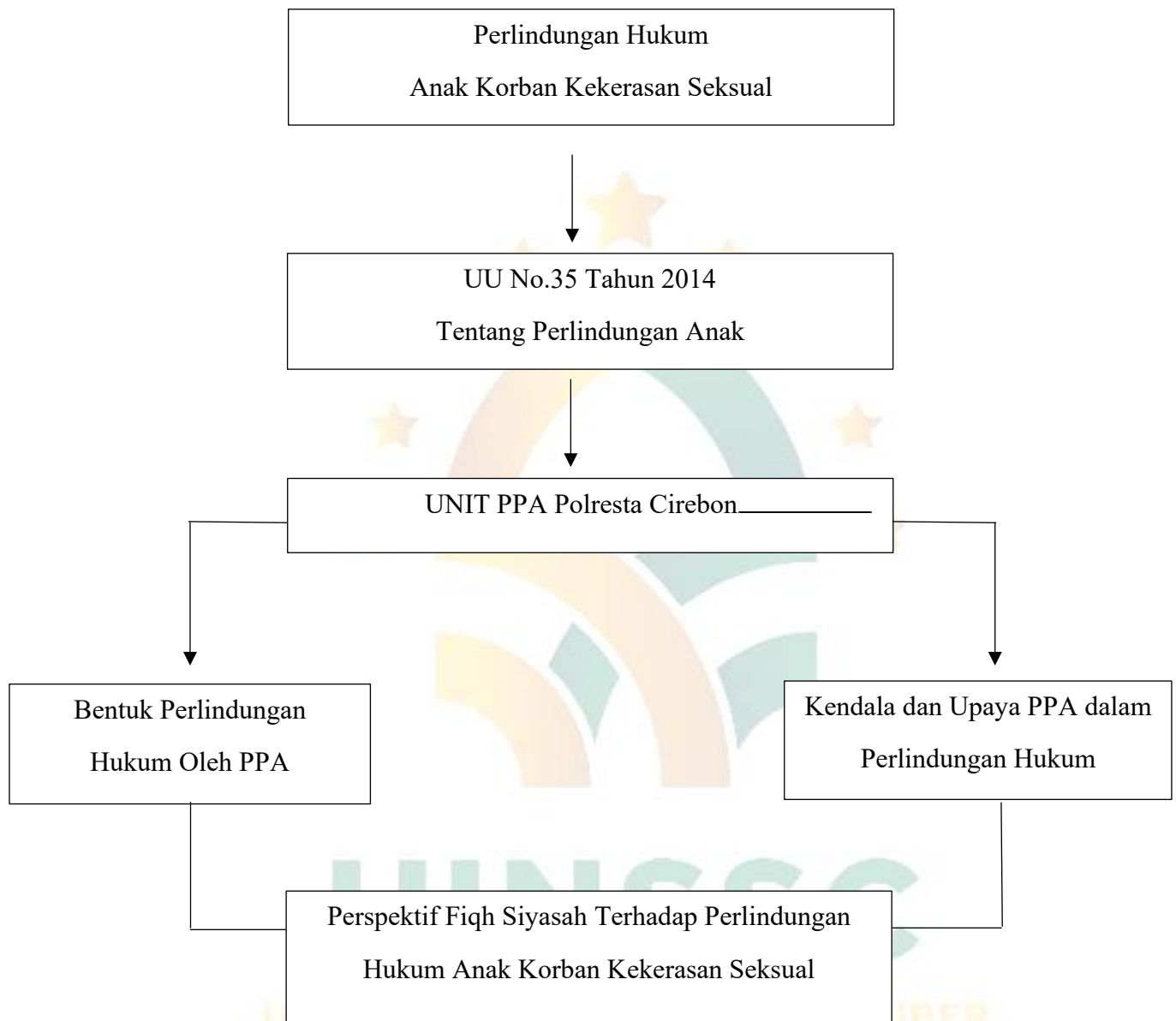
Perspektif hukum Positif dan Islam” dengan hasil penelitian Kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual maka dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda. Selain itu juga diberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri dan pemasangan alat detektif elektronik. Pidana penjara ditujukan bagi pelaku agar pelaku jera untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sedangkan pidana denda dibayarkan kepada negara. Dari ketiga undang-undang tersebut ternyata perlindungan bagi anak korban tindak pidana seksual tidak terakomodir. Larangan melakukan perzinahan ada dalam Qur'an: Al-Israa' ayat 32. Hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) sedangkan untuk hukuman perkosaan (kejahatan seksual) dikenakan kepada pelakunya Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Sama-sama menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan mendesak adanya perbaikan sistem hukum serta perlindungan korban. Adapun perbedaan yakni penelitian ini objek penelitian bersifat umum seperti perlindungan anak korban kejahatan seksual secara nasional. Sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya bersifat spesifik pada Anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polresta Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

²¹ Didi Sukardi, “Perlindungan Hukum terhadap Anak korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif hukum Positif dan Islam.” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, No. 1 (2017): 116-131.

Kerangka berpikir ini memiliki fungsi utama sebagai landasan teoritis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian. Melalui pemaparan teori-teori yang relevan, kerangka berpikir bertujuan untuk mengelaborasi hubungan serta keterkaitan antar variabel yang menjadi fokus kajian. Sebagai bagian dari tinjauan pustaka, kerangka ini tidak hanya menyuguhkan dasar teori, tetapi juga menyajikan alur sistematis mengenai tahapan penelitian yang akan dijalankan. Pada konteks penelitian ini, perhatian utama diarahkan pada aspek perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dari perspektif *Fiqh Siyasah*, khususnya pada proses penanganan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon.

Dalam kerangka ini juga akan memuat evaluasi terhadap sejauh mana perlindungan hukum tersebut efektif sesuai norma-norma pidana Islam yang berlaku. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban. Dengan memaparkan unsur-unsur tersebut secara terperinci, kerangka berpikir diharapkan tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga menjadi instrumen analisis yang solid. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang Unit PPA Polresta Cirebon, bentuk, serta Kendala perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual secara pidana Islam di Unit PPA Polresta Cirebon. Kedalaman pemahaman ini nantinya dapat mengarahkan pada rekomendasi yang berdampak pada peningkatan perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak korban tersebut. Diagram kerangka berpikir digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif yang bersumber pada filsafat postpositivisme, di mana penelitian dilakukan pada kondisi nyata objek dan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menggali secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif *Fiqh Siyasah* di Unit PPA Polresta Cirebon, yang tidak hanya menelaah dari segi normatif hukum Islam (*Fiqh Siyasah*), tetapi juga memerhatikan penerapannya secara langsung di lapangan serta interaksi antar pihak terkait dalam proses penanganan kasus tersebut. Dengan demikian, metode ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual atas fenomena hukum yang dikaji dalam penelitian²²

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman hukum tidak hanya sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup, berkembang, dan berinteraksi dalam realitas masyarakat. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* diterapkan secara nyata dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon.

²² Rukin, *Metodologi penelitian kualitatif*. (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 64.

Dengan menggunakan perspektif sosio-legal, penelitian ini dapat mengungkap secara lebih komprehensif hubungan antara norma hukum positif dan konsep-konsep hukum Islam dalam Fiqh Siyasah, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam praktik perlindungan anak di Unit PPA Polresta Cirebon. Pendekatan ini bersifat deskriptif kualitatif, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai realitas empiris penanganan kasus sekaligus menganalisisnya melalui kacamata normatif hukum nasional dan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah.²³

3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini memiliki focus pada penelitian hukum empiris yang bersifat studi lapangan. Jenis penelitian hukum ini secara khusus menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat, memungkinkan penyelidikan mendalam terkait penerapan norma hukum dalam situasi praktis. Penelitian ini bertujuan merinci dan memahami dinamika interaksi antara hukum dan Masyarakat secara kontekstual.²⁴

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan informasi inti yang diperoleh langsung melalui studi lapangan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon. Guna menjaga prinsip etika penelitian dan melindungi kerahasiaan serta kondisi psikologis korban yang merupakan subjek rentan, pengumpulan data dilakukan dengan memprioritaskan wawancara terhadap pihak yang memiliki otoritas dan kedekatan

²³ Al-Fatih, Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. (Malang: UMMPres, 2023), 64.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 87.

informasi. Teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang secara spesifik difokuskan kepada Informan Kunci, yaitu petugas dan penyidik Unit PPA Polresta Cirebon, serta pihak-pihak pendukung terkait (seperti psikolog atau pendamping), yang bertindak sebagai informan pengganti untuk memberikan keterangan valid mengenai alur penanganan dan rincian kasus. Selain itu, observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati lingkungan kerja dan proses pelayanan yang berlangsung di UPT PPA, memberikan konteks visual dan situasional yang penting. Metode ini diperkuat dengan dokumentasi yang intensif melalui telaah dokumen-dokumen resmi, laporan internal, dan arsip catatan kasus yang telah dianonimkan, memastikan bahwa semua data terkait kasus sensitif diperoleh secara komprehensif tanpa perlu melibatkan wawancara langsung dengan korban.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh seorang penelitian secara tidak langsung dari objek penelitiannya.²⁵ Menganalisis praktik penanganan kasus di Unit PPA. Bahan Hukum Primer diacu dari peraturan perundang-undangan formal yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta undang-undang terkait lainnya, yang menjadi tolok ukur implementasi hukum positif. Selanjutnya, Bahan Hukum Sekunder dan Tersier berupa literatur, buku, kitab-kitab, jurnal, internet, karya ilmiah akademik terdahulu, dan sumber lainnya yang relevan digunakan untuk menyediakan kerangka teoretis, terutama dari perspektif Fiqh Siyash. Kerangka Fiqh Siyash ini

²⁵ Andrew Fernando Pakpahan, et al., *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 68.

sangat penting sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi dan membandingkan proses perlindungan anak yang dilakukan oleh kepolisian dari sudut pandang hukum pidana Islam, sehingga memberikan kedalaman dan kekayaan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mencari data primer, wawancara dilakukan ketika peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai sikap keyakinan, atau pengalaman dari responden terhadap fenomena sosial.²⁶ Wawancara dilakukan dengan pihak UPPA Polresta Cirebon, Yakni dengan Anggota UPPA Polresta Cirebon, yang bertujuan untuk memperoleh informasi factual atau melakukan tanya jawab secara langsung. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.

b. Observasi

Observasi adalah tahapan penelitian dilakukan setelah peneliti membangun pemahaman tentang kontribusi penelitian dan menjelaskan tentang dukungan literatur pada aspek penelitian yang diamati.²⁷ Adapun hal-hal yang penulis observe pada penelitian ini adalah mengenai Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Unit Ppa Polresta Cirebon).

²⁶ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisi Data*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), 53.

²⁷ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, 31.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan pencarian dokumen-dokumen sesuai dengan masalah penelitian. Dokumen tersebut terbentuk tertulis, hasil rapat, gambar, foto.²⁸ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan oleh penulis meliputi hasil wawancara berupa foto, rekaman, serta catatan atau tulisan informasi yang diperoleh selama penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama.

1) Reduksi Data,

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok. Memfokus kepada hal-hal yang penting dicari dari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.²⁹

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun sekumpulan informasi secara sistematis agar memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil langkah selanjutnya. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap objek yang diteliti, sehingga penelitian dapat segera dilanjutkan berdasarkan pemahaman dari data yang telah disajikan.³⁰

²⁸ Nizamuddin et al., *Metodologi Penelitian : Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 184.

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), 54.

³⁰ Elsa Selvia Febriani, Et Al., "Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, No. 2 (2023): 140-153.

3) Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyimpulan data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan. Bentuk penyimpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik Kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama di lapangan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi landasan konseptual dan teoritis yang menjadi fondasi dalam menganalisis persoalan penelitian., yaitu perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah. Pembahasan dimulai dengan konsep-konsep dasar seperti pengertian anak, kekerasan seksual terhadap anak, serta regulasi hukum positif yang mengatur perlindungan anak. Selanjutnya, bab ini menguraikan kerangka teori Fiqh Siyasah sebagai pendekatan utama untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum di Unit PPA Polresta Cirebon. Pendekatan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini juga dijelaskan untuk memberikan

landasan analisis yang komprehensif, dengan mengintegrasikan aspek normatif dan empiris.

BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan profil dan kondisi nyata dari lokasi penelitian. Pada bab ini dijelaskan secara rinci tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Cirebon Kota, termasuk struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi unit tersebut. Selain itu, bab ini juga memaparkan situasi geografis dan demografis wilayah Kota Cirebon yang menjadi cakupan kerja Unit PPA. Penjelasan mendetail mengenai peran Unit PPA sebagai lembaga layanan bagi korban kekerasan seksual serta proses perlindungan hukum yang berjalan memberi konteks penting terhadap fokus penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian dan analisis mendalam terkait analisis permasalahan, yang akan menguraikan hasil penelitian dari rumusan masalah penelitian, yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA Polresta Cirebon terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, kendala serta upaya yang dihadapi oleh aparat dalam melaksanakan perlindungan tersebut, dan analisis hukum *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Dengan demikian, bab ini menjadi inti dari penelitian karena menyajikan hasil analisis empiris dan normatif mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah diimplementasikan dan bagaimana nilai-nilai keadilan Islam diterapkan dalam konteks penegakan hukum di Polresta Cirebon.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini diperoleh dari hasil penelitian mengenai perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dalam perspektif Fiqh siyasah dengan studi kasus di Unit PPA Polresta Cirebon. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang mencakup bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban, kendala serta upaya yang dihadapi Unit PPA Polresta Cirebon, dan tinjauan hukum *Fiqh Siyasah*

terhadap perlindungan hukum tersebut. Bab ini juga menyajikan saran dan rekomendasi yang relevan bagi aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, baik dari sisi regulasi maupun implementasi di lapangan. Dengan demikian, bagian ini memberikan gambaran menyeluruh dan reflektif mengenai penerapan *Fiqh Siyasah* dalam konteks perlindungan anak serta kontribusinya terhadap penguatan sistem keadilan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

